

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Peranan penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini diiringi dengan meningkatnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun dan memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pada awal tahun 1984, sejak dimulainya *tax reform* sistem perpajakan di Indonesia, dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan,

membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam *self assessment system* wajib pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak (Najib dan Rusyidi 2012).

Agenda aksi Direktorat Jenderal Pajak lainnya adalah berupa usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Usaha ekstensifikasi dilakukan dengan menggali atau memperluas obyek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan. Usaha intensifikasi ditempuh melalui perbaikan kualitas pengumpulan di lapangan tanpa harus merubah Undang-Undang yang berlaku. Usaha intensifikasi lebih murah dan efisien dari pada usaha ekstensifikasi. Akan tetapi masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi jugaterjadi pada pekerja professional. Saat ini perkembangan usaha kecil dan menengah sangat dinamis yang barang kali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha kecil menengah, ternyata masih lepas dari jeratan pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah. Disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang

penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak, hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Hariadi, 2009).

Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah

tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak bisa patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan (Witono, 2008). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha menciptakan sistem-sistem perpajakan yang baru guna memudahkan wajib pajak dalam mendaftar, membayar dan melaporkan pajaknya. Sistem-sistem itu seperti adanya pendaftaran secara *online* tanpa harus mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak yang dinamai *e-Registration*, penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Melalui internet dan media elektronik lainnya yaitu *e-Filling* dan *e-SPT*, pembayaran juga dapat dilakukan melalui *e-Banking* yang dapat dilakukan dari mana saja oleh wajib pajak, atau juga adanya *drop box* untuk memudahkan wajib pajak mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) tanpa mendatangi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung, selain itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga memiliki sebuah situs resmi yang memuat peraturan-peraturan mengenai perpajakan yang dapat diakses wajib pajak dari mana saja secara langsung tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (Probondari, 2013).

Widayati dan Nurlis (2010) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas studi kasus di kantor pelayanan pajak gambir tiga. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu faktor kesadaran membayar pajak, persepsi

yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Penelitian lain oleh Rantung dan Hariadi (2009), tentang dampak program *sunset policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, yaitu faktor kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak di KPP Pratama Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *sunset policy* memberikan pengaruh positif terhadap ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Kebijakan *sunset policy* direspon secara positif oleh wajib pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010). Model ini memberikan sebuah struktur yang didalamnya mengkaji tiga variabel dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Faktor-faktor tersebut antara lain kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Akan tetapi, penelitian

ini dilakukan pada tahun 2014 dan dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali.

Berdasarkan latar belakang penelitian penulis ingin meneliti tentang **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS “ (Studi Kasus pada KPP Pratama Boyolali).**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Untuk menguji pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna dalam meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang selama ini telah dilakukan.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan bagi wajib pajak sehingga dapat mendorong kemauan masyarakat untuk membayar pajak.

### 3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah referensi atau acuan bagi studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, maka dibuat rancangan penelitian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berisi tentang pengertian perpajakan, Wajib Pajak, kemauan membayar pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak, Review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang ruang lingkup penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel, uji kualitas data dan teknik analisis data.



**BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, hasil analisis data dan pembahasannya

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.